

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini telah memasuki era teknologi yang semakin canggih. Dalam dunia bisnis sangat diperlukan perkembangan teknologi dan strategi baru untuk memajukan kinerja perusahaan, salah satunya yaitu pendanaan atau modal usaha yang cukup besar. Pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi suatu negara khususnya di negara Indonesia. Sebagian besar penerimaan kas negara berasal dari pajak, masyarakat di Indonesia membayar pajak setiap tahunnya dengan cara melaporkan pajaknya yang telah dipotong langsung oleh pihak pemotong. Sumber utama pajak berasal dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, apabila jumlah penghasilan yang diperoleh semakin besar maka beban pajak yang dibayarkan lebih besar oleh perusahaan. Semakin tingginya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan jumlah beban pajak tersebut (Kalbuana *et al.*, 2021).

Tujuan pajak diperoleh untuk meningkatkan infra struktur negara dengan memberikan pelayanan kepada publik yang tidak hanya dikhususkan untuk rakyat yang berkewajiban membayar pajak saja melainkan rakyat yang tidak wajib membayar pajak ikut merasakan pelayanan dari pemerintah ataupun negara

(Junensie *et al.*, 2020). Dalam pelaksanaan pembayaran pajak, pemerintah dan wajib pajak memiliki kepentingan berbeda jika dilihat dari penerimaan pajak. Bagi wajib pajak, pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba atas penghasilan yang diperoleh, sehingga wajib pajak menginginkan pembayaran pajak yang minimum agar tidak banyak jumlah nominal yang dikeluarkan. Beda halnya dengan pemerintah, semakin tinggi tingkat pembayaran pajak maka semakin tinggi jumlah perolehan yang diterima.

Perusahaan menjadi salah satu penyumbang kontribusi pajak di Indonesia, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Setiap perusahaan beranggapan bahwa mereka memiliki tanggungan berupa beban pajak yang harus dikeluarkan atau disetorkan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu periode. *Property & real estate* merupakan salah satu sub sektor perusahaan jasa terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Property & real estate* menjadi pilihan utama bagi para investor dalam menginvestasikan dananya. Hal ini dikarenakan perusahaan sektor industri tersebut dapat memberikan penawaran potensi besar dari kenaikan harga saham yang beredar. Dapat dilihat dari beberapa prospek perusahaan *real estate* yang menunjukkan tingkat penghasilannya secara maksimal. Kondisi ini membuat para investor tertarik dan berlomba-lomba untuk menginvestasikan dananya di perusahaan sektor industri tersebut (Awaliah *et al.*, 2022).

Kementerian Keuangan menyatakan target penerimaan pajak tahun 2020 mencapai Rp1.198,82 triliun. Dengan demikian, estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7% dari target akhir 2020. Pada nilai penghindaran pajak tersebut setara diperkirakan setara dengan 5,16% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2019 dengan jumlah Rp1.332 triliun. Adapun jumlah penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan dan orang pribadi mencapai Rp1,09 juta gaji tenaga medis. Menurut laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* disampaikan bahwa posisi Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan dan orang pribadi di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang www.kemenkeu.go.id.

Di Indonesia sendiri juga terdapat sejumlah emiten *property & real estate* yang menunjukkan kenaikan kinerja yang signifikan. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang dikeluarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi dalam rentang waktu 2019-2021. Dari data tersebut diketahui bahwa unit proyek sektor *property & real estate* cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Namun dengan adanya peningkatan tersebut menjadikan celah bagi para perusahaan besar untuk mengecilkan beban pajak tahunannya, hal ini menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan agresivitas penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak.

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan serta untuk memperoleh laba yang optimal. Dalam konteks pendapatan negara, *tax avoidance* telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran Negara (Pramukty *et al.*, 2021). Aktivitas penghindaran pajak sebagai salah satu cara melakukan tindakan untuk membayar beban pajak yang lebih rendah, dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian wajib pajak pribadi ataupun badan dapat mencari celah pada kelemahan yang ada didalam peraturan perpajakan, sehingga dalam hukum maupun peraturan dinyatakan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar peraturan dan legal.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak apabila perusahaan tersebut mencoba mengurangi beban pajak secara agresif, baik itu menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) dapat menimbulkan sebuah tindakan kecurangan dalam pembayaran pajak yang berisiko seperti ancaman sanksi atau denda, image perusahaan menjadi buruk di mata para investor, turunnya harga saham serta reputasi perusahaan yang dianggap buruk karena melakukan penghindaran pajak (Agustina *et al.*, 2023).

Salah satu kasus di Indonesia yang paling banyak terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) berasal

dari sektor industri yaitu perusahaan *property & real estate*. Fenomena *property & real estate* yang melakukan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia atas transaksi *property* yang dilakukan pengembang (developer) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp6,1 miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10% dikali Rp6,1 Miliar atau Rp610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5% dikalikan Rp6,1 miliar atau Rp300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp910 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan.

Selain itu terjadi juga transaksi *property* yang dilakukan di wilayah Depok dengan harga Rp2,56 miliar. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp784 juta, atau ada selisih Rp1,9 miliar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10% dikali Rp1,9 miliar atau Rp190 juta dan PPh final 5% dikali Rp1,9 miliar atau Rp85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp275 juta dari satu unit rumah saja. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak salah satunya yaitu ukuran perusahaan (Moeljono, 2020). Pada umumnya ukuran perusahaan

didasarkan pada total aset yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut *relative* stabil dan mampu menghasilkan laba yang besar. Perusahaan yang berukuran besar dianggap dapat menentukan tingkat kepercayaan bagi para investor. Semakin besar perusahaan, maka akan semakin dikenal oleh masyarakat yang artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Bahkan perusahaan besar yang memiliki total aktiva dengan nilai aktiva yang cukup besar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Karena bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek laporan arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator, akan berdampak terhadap besarnya pajak yang diterima dan efektifitas peran pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Faradilla & Bhilawa (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan pada *tax avoidance*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putu Nanda Diantari *et al.*, (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mulya & Anggraeni (2022) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian Wardani & Puspitasari (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Malau (2021)

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Menurut penelitian Antari & Merkusiwati (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Menurut penelitian Hidayati *et al.*, (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasna *et al.*, (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selain ukuran perusahaan, faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah transaksi hubungan istimewa. Transaksi hubungan istimewa merupakan suatu kegiatan usaha atau pekerjaan yang dipengaruhi adanya hubungan istimewa dari kedua belah pihak, dimungkinkan adanya suatu transaksi yang dilakukan diluar batas keuangan yang wajar. Dalam kegiatan usaha seperti jual beli harta, harga perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima (Wardana & Asalam, 2022).

Dengan adanya hubungan istimewa tersebut menyebabkan penghasilan yang dilaporkan berkurang dari nilai semestinya bagi pihak penjual ataupun sebaliknya mengalami kekurangan nilai dari pihak pembeli, hal tersebut yang menimbulkan agresivitas pajak dapat dengan mudah dilakukan bagi pihak yang mempunyai hubungan istimewa Indriaswari & Nita (2018). Transaksi hubungan istimewa

merupakan transaksi yang rawan untuk terjadinya kerugian pada pihak-pihak terkait terutama bagi pemerintah. Transaksi hubungan istimewa pada dasarnya tidak dilarang. Transaksi hubungan istimewa sendiri merupakan transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan tertentu. Adanya hubungan terikat antar perusahaan memungkinkan adanya rekayasa harga transaksi di luar harga wajar. Harga yang tidak wajar tersebut yang menjadi sorotan dari pemerintah terutama dirjen pajak karena harga tersebut biasanya ditujukan untuk menghindari pajak.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Santoso *et al.*, (2021) menyatakan bahwa variabel transaksi hubungan istimewa berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Marundha *et al.*, (2020) menyatakan bahwa variabel transaksi hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Mulyani (2020) menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurariza (2019) menyatakan bahwa *related party transaction* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Nindita *et al.*, (2021) menyatakan bahwa *related party transaction* tidak berpengaruh signifikan terhadap

penghindaran pajak. Sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah & Lingga (2021) menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardana & Asalam (2022) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kondisi keuangan terhadap penghindaran pajak adalah struktur modal. Struktur modal adalah suatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan, karena di dalamnya terdapat gambaran dari keadaan keuangan suatu perusahaan (Ester & Hutabarat, 2020). Pengertian struktur modal sangat dibedakan dengan struktur keuangan, dimana struktur modal merupakan pembelanjaan permanen yang mencerminkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri, sedangkan struktur keuangan mencerminkan pertimbangan seluruh hutang (baik jangka panjang maupun jangka pendek).

Struktur modal adalah bauran atau proporsi pendanaan permanen jangka panjang perusahaan yang diwakili oleh hutang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Riyanto (h;296, 2010) menjelaskan bahwa struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri atas utang jangka panjang dan modal sendiri. Sederhananya, struktur modal adalah bagian yang terpenting dari perusahaan. Baik buruknya struktur modal akan sangat berpengaruh kepada kondisi keuangan perusahaan. Dengan adanya manajemen struktur modal, perusahaan

dapat mengalokasikan dana-dana yang dimiliki untuk kegiatan yang sesuai dan berguna untuk keberlangsungan perusahaan.

Menurut penelitian Yuliana & Prastyatini (2022) menyatakan bahwa variabel struktur modal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian Hamdi *et al.*, (2018) menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Menurut penelitian Afifah *et al.*, (2017) menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta berbagai pendapat yang berbeda dari peneliti terdahulu, maka penulis tertarik dengan fenomena yang dibahas tersebut. Dan dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Ukuran Perusahaan, Transaksi Hubungan Istimewa dan Struktur Modal Perusahaan Terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak pada Perusahaan *Property & Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak?

2. Apakah transaksi hubungan istimewa berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak?
3. Apakah struktur modal perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan, transaksi hubungan istimewa, dan struktur modal perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap agresivitas penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal perusahaan terhadap agresivitas penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, transaksi hubungan istimewa, struktur modal perusahaan terhadap agresivitas penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah informasi dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, transaksi hubungan istimewa, dan struktur modal perusahaan terhadap agresivitas penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir peneliti dalam hal penyelesaian masalah, dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai dokumentasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan tambahan referensi penelitian terhadap ukuran perusahaan, transaksi hubungan istimewa, struktur modal perusahaan, dan agresivitas penghindaran pajak yang akan menjadi bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulis menyajikan susunan penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terdapat penjelasan mengenai fenomena terkait agresivitas pajak serta gambaran umum penelitian terdahulu dan fokus pada penelitian yang dilakukan berkaitan dengan topik yang diteliti.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai dasar teori yang berupa pengertian penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis yang dirumuskan untuk melakukan penelitian dibahas juga pada bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian dengan memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, populasi, sampel, waktu dan tempat penelitian, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang diperlukan agar berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

